

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 2.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan isi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat yang berbunyi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” sebagai negara maju yang ingin mencerdaskan anak bangsa tentu dalam upaya mencerdaskan anak bangsa ini tidaklah mudah didapat karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Kecerdasan anak bangsa bukan hanya dilihat dari segi pendidikan, tetapi juga mental untuk membangun bangsa yang bermartabat.

Tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa banyak bentuknya. Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari segi kesehatan, narkoba sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkoba haruslah sesuai takarannya agar narkoba itu benar-benar menjadi obat. Lain halnya jika narkoba disalahgunakan, pemakaian yang tidak pada tempatnya, atau pemakaian yang tidak sesuai takaran pada diri seseorang

justro membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang. Narkotika justro menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anak. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol.

Narkotika adalah bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, hal tersebut dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas menerangkan bahwa narkotika merupakan obat, namun juga bisa membuat ketergantungan apabila disalahgunakan, apabila mengkonsumsinya tidak sesuai aturan atau mengkonsumsinya bukan untuk tujuan pengobatan (Adi,2009:1)

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika tentu menjadi salah satu alasan penyebaran narkotika secara ilegal juga semakin meluas. Penyebaran Narkotika itu sendiri merupakan kegiatan yang menyalurkan serta menyerahkann narkotika tersebut secara ilegal yang dilakukan oleh seorang pengedar dalam rangka bisnis gelap yang sangat menjanjikan. Pengedaran Narkotika dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedaran Narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pengedaran narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Tindak pidana pengedaran narkotika sangatlah merugikan, terutama untuk generasi muda. Selain itu, tindak pidana pengedaran narkotika merupakan tindak pidana lintas negara karena peredaran narkotika jaringan internasional yang berasal dari luar negeri yang akhirnya berhasil masuk ke Indonesia.

Penyebaran narkotika yang dilakukan oleh pengedar telah menjadi persoalan yang sangat penting. Penyebaran narkotika itu sendiri pun cukup meresahkan masyarakat sebab penyebaran serta penggunaan obat terlarang tersebut cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari persentasenya di Indonesia pada tahun 2021 dimana ada 82,4% pengguna, 47,1% pengedar dan 31,4% perantara. Adapun dulu Indonesia hanya menjadi transit atau menjadi konsumennya saja, namun kini sudah menjadi daerah pemasaran dan produksi barang tersebut (Kaligis dan Soedjono, 2011:292). Maraknya penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat akibat penyebarannya yang semakin meluas dan mengarah pada berbagai kalangan, khususnya generasi muda, bahkan anak di bawah umur ikut serta berperan dalam penyebaran narkotika tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sebagai generasi penerus bangsa saat ini tidak sedikit anak-anak terjerumus dalam pengedaran narkoba. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba merupakan suatu kejahatan dimana anak dimanfaatkan sebagai subjek dalam menjalankan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi perantara, ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak. Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin dipersamakan dengan orang dewasa yang niat, sifat, serta psikis yang ada dalam diri anak berbeda dengan hukum yang belum dipahami secara mendalam. Selanjutnya dari segi psikis dan

niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak melalui upaya perlindungan hukum, berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai agen perubahannya untuk negara kedepannya

Namun, pada prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PI tentang anak yang terjerat kasus sebagai perantara dalam jual beli narkoba, dimana anak tersebut mendapatkan hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Seharusnya anak tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 28B ayat 2, bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dijadikan sebagai landasan agar anak sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan perlindungan serta arahan yang baik

demi terciptanya optimalisasi pertumbuhan dan perkembangannya agar tercipta generasi yang unggul.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum, seperti ikut serta dalam penyebaran narkoba yang menjadikann anak sebagai perantara harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional, tidak hanya berdasarkan pertimbangan tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan, status sosial anak dan keadaan keluarga. Anak mungkin tidak mengetahui apa isi dari paket yang dia bawa tersebut. Akan tetapi perlakuan yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk dalam unsur kesengajaan. Karena anak tersebut menerima barang untuk dikirimkan kembali kepada si pembeli.

Penegak hukum dalam memproses serta memutuskan harus yakin bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang lebih baik guna mengembangkan potensi didalam dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa dan negara.

Untuk itu, penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA”**

## 2.2. Identifikasi Masalah

- a. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia begitu pesat dilihat dari persentase di Indonesia dimana sebanyak 82,4% sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar, dan 31,4 % sebagai perantara sehingga hal ini perlu diperhatikan secara khusus agar tidak semakin menyebar luas.
- b. Penyebaran narkoba yang dilakukan oleh seorang pengedar sebagai upaya dalam penyaluran aktivitas narkoba mulai memanfaatkan anak sebagai perantara guna mengelabui aparat hukum agar tidak tertangkap.
- c. Banyak anak yang seharusnya belajar justru dilibatkan dalam kasus tindak pidana sebagai perantara dalam penyebaran narkoba.
- d. Dampak psikis yang ditimbulkan bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba yang dimanfaatkan sebagai perantara dalam penyebaran narkoba.
- e. Anak sebagai subjek hukum berhak mendapat serta memperoleh perlindungan hukum.

## 2.3. Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah harus ditegaskan dalam materi yang telah diatur didalamnya. Hal ini diperlukan agar pembahasan materi didalamnya tidak menyimpang dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan sehingga dapat dijabarkan dengan cara sistematis. Guna menghindari pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dibahas, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas adalah apakah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi perantara jual beli narkoba sudah

tepat serta sanksi yang sesuai bagi anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

#### **2.4. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian tersebut terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika sudah tepat?
2. Apakah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkotika sudah sesuai?

#### **2.5. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum adalah:**

Untuk mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkotika sudah tepat serta untuk mengetahui bentuk sanksi yang sesuai terhadap anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkotika.

##### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui secara mendetail terkait bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika serta bentuk sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

#### **2.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu :

##### **1.) Manfaat secara Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus jual beli narkoba.
- b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan sebagai kepustakaan terutama dibidang ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana mengenai bentuk sanksi pidana yang sesuai terhadap anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkoba.

## **2.) Manfaat secara Praktis**

### **a) Bagi Peneliti**

Dapat memahami serta mengerti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkoba yang dimana itu termasuk dalam tindak pidana narkoba.

### **b) Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk selalu waspada dalam menjaga anak serta lingkungannya dalam bergaul agar tidak terjerumus atau ikut terlibat dalam kasus tindak pidana. Serta dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

### **c) Bagi Pemerintahan**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai system penegakan hukum terkait kasus narkoba yang melibatkan anak serta bahan masukan bagi pemerintahan agar lebih baik kedepannya.